



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 326 / 555 / 2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI  
*GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER*  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa *Government Chief Information Officer* bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pemerintahan Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal 64 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *Government Chief Information Officer* Pemerintahan Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai *Government Chief Information Officer*.
- KEDUA : *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan, menyelaraskan, menyiapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam organisasi perangkat daerah Kota Pariaman;
  - menjamin terpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - menjamin pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
  - melaksanakan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- KETIGA : Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer*.
- KEEMPAT : *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 23/12.20
KABAG HUKUM & HAM	 23/12.20
KASUBAG "ERUNDANG UNDANGAN	 23/12.20